

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 Perda 1 Tahun 2016 No. 1 ,Lembaran Daerah 2016/No. 12, 8 hlm.	
PERATURAN DAERAH REMBANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015	
ABSTRAK	: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang. - dasar hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
CATATAN	: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2021 dan ditetapkan tanggal 28 Desember 2021